



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 60

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KONTRAK PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Daerah;;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KONTRAK PADA PEMERINTAH DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga kontrak pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2017) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan kebutuhan Tenaga Kontrak kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari, untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melalui Tim Pengendali Tenaga Kontrak melakukan pencermatan terhadap usulan Perangkat Daerah mendasarkan pada analisis kebutuhan Tenaga Kontrak pada masing-masing Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Atas dasar pencermatan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Februari Bupati mengeluarkan Surat Persetujuan Pengadaan Tenaga Kontrak sebagai dasar pengadaan.

(3a) Persetujuan Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk mengakomodir kebutuhan tenaga kontrak yang dapat dilamar penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua per seratus) dari total formasi.

(4) Surat Persetujuan Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Perangkat Daerah melakukan usulan pembiayaan honor bagi Tenaga Kontrak.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pengadaan Tenaga Kontrak dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui penyedia jasa pihak ketiga atau mekanisme seleksi.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui kajian dan pertimbangan Tim Pengendali Tenaga Kontrak.

(3) Pengadaan dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan pekerjaan.

3. Ketentuan Pasal 14 huruf a diantara angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. Persyaratan Umum, meliputi :
1. Warga Negara Indonesia diutamakan penduduk Daerah;
 2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar untuk pertama kali;
 3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4a. tidak menuntut diangkat menjadi ASN;**
5. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 6. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku;
 7. terdaftar sebagai pencari kerja di perangkat daerah bidang ketenagakerjaan;
 8. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 9. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.

- b. persyaratan khusus, meliputi:
 1. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan; dan
 2. mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, ayat (2) dihapus, mengubah ayat (7), dan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7a) sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jangka waktu kontrak kerja yaitu 1 (satu) masa kontrak kerja dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (2) dihapus**
- (3) Kontrak kerja dapat diperpanjang apabila:
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki kinerja pelaksanaan tugas yang baik;
 - c. menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja; dan
 - d. belum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan kontrak kerja dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa kontrak berakhir.
- (5) Perpanjangan kontrak kerja dapat dilakukan berdasarkan usulan dari yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan:
 - a. permohonan perpanjangan kontrak kerja dari yang bersangkutan;

- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
 - d. Daftar Penilaian Kinerja.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan memenuhi syarat, maka dilakukan perpanjangan kontrak.
- (7) Dalam hal masa perpanjangan kontrak kerja telah habis, maka secara otomatis kontrak kerja berakhir dan jabatan yang lowong akan diisi melalui mekanisme **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.**
- (7a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terhadap Tenaga Kontrak yang mempunyai keahlian khusus sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.**

5. Ketentuan Pasal 29 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 31 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaporkan keberadaan Tenaga Kontrak di lingkungan kerjanya kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) BKPP melakukan pencermatan terhadap keberadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah kebutuhan, jumlah keadaan terkini (*existing*) dan kualifikasi pendidikan
- (3) Terhadap hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. secara jumlah dan kualifikasi pendidikan sesuai analisa kebutuhan Tenaga Kontrak, maka dilakukan pembaharuan kontrak kerja, status dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan berhak mendapat pembiayaan dari Anggaran dan Pengeluaran Belanja Daerah;
 - b. secara jumlah tidak sesuai analisa kebutuhan tenaga kontrak, maka status dan pembiayaannya tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta tidak berhak mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap paling akhir pada Bulan Desember 2018; dan
 - c. secara kualifikasi pendidikan tidak sesuai analisa kebutuhan Tenaga Kontrak, maka status dan pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan catatan yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti studi/pendidikan sesuai kualifikasi kebutuhan Tenaga Kontrak dan jenis pekerjaan yang diampu.
- (4) Tenaga Kontrak yang memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, tidak berhak mendapat pembiayaan dari Anggaran dan Pengeluaran Belanja Daerah secara bertahap paling akhir pada Bulan Desember 2018.

- (5) Proses usulan kebutuhan Tenaga Kontrak untuk Tahun 2019, dilakukan paling lambat akhir Bulan Februari 2018.
- (6) **Standar Gaji Tenaga Kontrak untuk masing-masing jenis dan jenjang jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 60**

